



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 112 / Pdt.P / 2021 / PN.Tnn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

ERICK DAVID PALANDENG, jenis kelamin laki – laki, Tempat / Tanggal Lahir Tondano / 26 Maret 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswastra, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Lingkungan II, Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa.

AYU PRYSKILA DEBORA SARINAUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Manado / 11 April 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Lingkungan II, Kelurahan Tuutu, Kecamatan. Tondano Barat, Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 APRIL 2022 dibawah nomor Register 112/Pdt.P/ 2022/ PN.Tnn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada 21 Desember 2021 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa pada 21 desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-04012022-0004.

Halaman 1, PENETAPAN nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PARA PEMOHON sebelum menikah telah mempunyai seorang anak kandung yang diberi nama CHLOE EMMANUELA PALANDENG yang lahir pada 27 Oktober 2021.
3. Bahwa sebagai bukti kalau anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG adalah benar anak kandung dari PARA PEMOHON maka lurah di kelurahan Tuutu telah memberikan Surat Keterangan tertanggal 5 April 2022 No. 95/SK/KT/IV/2022.
4. Bahwa Karena PARA PEMOHON belum menikah secara sah pada saat anak PARA PEMOHON dilahirkan sehingga belum membuat Akta Kelahiran, karena hanya akan tercantum anak perempuan dari seorang Ibu, AYU PRYSKILA DEBORA SARINAUNG (PEMOHON), dan tidak tercantum nama ERICK DAVID PALANDENG (PEMOHON) sebagai ayah dari anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG.
5. Bahwa agar anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG dapat tercatat sebagai anak yang sah dari PARA PEMOHON dan agar ERICK DAVID PALANDENG (PEMOHON) dapat tercatat sebagai ayah dari anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG dalam akta kelahirannya, maka PARA PEMOHON memohon agar anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG disahkan sebagai anak dalam perkawinan PARA PEMOHON.
6. Bahwa untuk mensahkan status anak PARA PEMOHON agar tercatat sebagai anak yang sah dalam perkawinan PARA PEMOHON dan agar ERICK DAVID PALANDENG (PEMOHON) dapat tercatat sebagai ayah dari anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG dalam akta kelahirannya, PARA PEMOHON memerlukan ijin dan menetap dari Pengadilan Negeri Tondano.
7. Mohon biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut dengan ini PARA PEMOHON memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano / Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG sebagai anak yang sah dalam perkawinan PARA PEMOHON.
3. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa untuk mencatatkan Akta Kelahiran Anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG sebagai anak yang sah dari PARA PEMOHON dan

Halaman 2, PENETAPAN nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan agar ERICK DAVID PALANDENG (PEMOHON) sebagai ayah dari anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG dalam akta kelahirannya.

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Akta Perkawinan Suami Nomor 7102-KW-04012022-0004 tertanggal 17 Januari 2022, sesuai asli dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1) ;
2. Foto copy Akta Perkawinan Istri Nomor 7102-KW-04012022-0004 tertanggal 17 Januari 2022, sesuai asli dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERICK DAVID PALENDENG dengan nomor 7102012603910001, sesuai asli dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AYU PRYSKILA DEBORA SARINAUNG dengan nomor 7171085104980023, sesuai asli dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 7173010501160001, tertanggal 11 Januari 2022, sesuai asli dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak bernama CHLOE EMMANUELA PALENDENG dengan Nomor 09/SKK/KBA/2021, tertanggal 27 Oktober 2021, sesuai asli dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy surat keterangan dengan nomor 95/SK/KT/IV/2022, tertanggal 05 April 2022, sesuai asli dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3, PENETAPAN nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. RAIMON OKTAVIA KOMIMBIN

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan, saksi merupakan kepala lingkungan dimana para pemohon tinggal atau menetap;
- Bahwa saksi mengetahui saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan para Pemohon ERICK DAVID PALENDENG dan AYU PRYSKILA DEBORA SARINAUNG untuk pengesahan anak bernama CHLOE EMMANUELA PALENDENG yaitu anak dimasukkan dalam kartu keluarga sebagai anak kandung dari para pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan karena anak yang bernama CHLOE EMMANUELA PALENDENG yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2021 di klinik bersalin ANGEL yang beralamatkan di Kelurahan Tuutu, merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Desember 2021 dimana pernikahan dilakukan secara agama di Gereja Tuutu dan pesta pernikahan dilakukan di rumah ERICK DAVID PALENDENG;
- Bahwa anak yang bernama CHLOE EMMANUELA PALENDENG adalah anak kandung para pemohon yang sejak lahir sampai dengan hari ini berada dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Tuutu juga sudah mengeluarkan surat keterangan mengenai CHLOE EMMANUELA PALENDENG yang mana surat tersebut dijadikan bukti surat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki maksud untuk membuat akta kelahiran CHLOE EMMANUELA PALENDENG agar nama ayah kandung juga tercantum dalam akta kelahiran tersebut;

Saksi II. VISKE TURANGAN :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan, saksi merupakan kepala lingkungan dimana para pemohon tinggal atau menetap;
- Bahwa saksi mengetahui saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan para Pemohon ERICK DAVID PALENDENG dan AYU PRYSKILA DEBORA SARINAUNG untuk pengesahan anak bernama CHLOE EMMANUELA PALENDENG yaitu anak dimasukkan dalam kartu keluarga sebagai anak kandung dari para pemohon;

Halaman 4, PENETAPAN nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan karena anak yang bernama CHLOE EMMANUELA PALENDENG yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2021 di klinik bersalin ANGEL yang beralamatkan di Kelurahan Tuutu, merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Desember 2021 dimana pernikahan dilakukan secara agama di Gereja Tuutu dan pesta pernikahan dilakukan di rumah ERICK DAVID PALENDENG;
- Bahwa anak yang bernama CHLOE EMMANUELA PALENDENG adalah anak kandung para pemohon yang sejak lahir sampai dengan hari ini berada dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Tuutu juga sudah mengeluarkan surat keterangan mengenai CHLOE EMMANUELA PALENDENG yang mana surat tersebut dijadikan bukti surat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki maksud untuk membuat akta kelahiran CHLOE EMMANUELA PALENDENG agar nama ayah kandung juga tercantum dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita Acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P--7 dan 2 saksi RAIMON OKTAVIA KOMIMBIN dan saksi VISKE TURANGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat – surat bukti, keterangan saksi dan keterangan para Pemohon tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada 21 Desember 2021 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa pada 21 desember 2021;

Halaman 5, PENETAPAN nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sebelum menikah pada tanggal 21 Desember 2021 anak yang bernama CHLOE EMMANUELA PALENDENG sudah lahir yaitu pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa telah ada Surat Keterangan Kelahiran Anak tertanggal 27 Oktober 2021 dari Klinik bersalin ANGEL beralamatkan di Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa telah ada Surat Keterangan dari Kelurahan Tuutu tertanggal 05 April 2022 yang menerangkan bahwa anak CHLOE EMMANUELA PALENDENG merupakan anak biologis dari Para pemohon;
- Bahwa anak CHLOE EMMANUELA PALENDENG sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk membuat akta kelahiran anak dan dimasukkan dalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung dari Para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah permohonan para Pemohon untuk mengesahkan anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, CHLOE EMMANUELA PALANDENG adalah benar anak tersebut telah lahir sebelum para Pemohon sebelum menikah secara sah ;

Menimbang, bahwa benar anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG benar anak para Pemohon adalah warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain itu CHLOE EMMANUELA PALANDENG sejak lahir sudah tinggal bersama-sama dengan para pemohon dan diasuh dengan baik oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena CHLOE EMMANUELA PALANDENG, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 274 KUH Perdata, harus dilakukan pengesahan Anak oleh Para Pemohon. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Halaman 6, PENETAPAN nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan anak Pasal 90 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan :

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Para Pemohon belum melaporkan Kelahiran Anak pada Kantor Pencatatan Sipil tempat tinggal pemohon, sehingga menurut Hakim ada dua peristiwa penting yang terlambat dilaporkan yakni Kelahiran Anak dan Pengesahan Anak, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa ternyata Para pemohon telah terlambat melaporkan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut. Bahwa kelahiran anak, pengesahan anak adalah suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan maka sesuai Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tepatnya pasal 56 menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat, dari kepentingan anak CHLOE EMMANUELA

Halaman 7, PENETAPAN nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALANDENG agar memperoleh pengesahan anak maka permohonan para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum empat tidak dapat dikabulkan karena bukan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan melainkan kewajiban dari para pemohon sendiri untuk melaporkan peristiwa penting dalam ketentuan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para pemohon dikabulkan sebagian, dan menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Anak CHLOE EMMANUELA PALANDENG sebagai anak yang sah dalam perkawinan para Pemohon;
3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh kami D. A. PUTURUHU, S.H.,M.H.. Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh para Pemohon tersebut ;

Panitera pengganti,

H a k i m,

SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.

D. A. PUTURUHU, S.H., M.H.

Halaman 8, PENETAPAN nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tnn



Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses : Rp.100.000,00;
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat : Rp. –
- Meterai : Rp. 10.000,00;
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)